

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka
 Nomor : 460 / 87.a / 2022
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

1. Standar Pelayanan Pengusulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

No	Komponen	Uraian
<i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	: 1. Membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beranggotakan berjumlah 5-10 KK (berusia 18-58 tahun) 2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa 3. Mengusulkan Proposal Permohonan Bantuan KUBE 4. Bukan Pegawai Negara Sipil (PNS)
2	Prosedur/Alur Pelayanan	: 1. Pemohon mengajukan proposal ke Dinas Sosial 2. Front Office menerima proposal 3. Proposal diperiksa oleh petugas 4. Peninjauan ke rumah calon kelompok 5. Bantuan KUBE diberikan 6. Monev Bantuan
3	Waktu Pelayanan	: Maksimal 1 minggu
4	Biaya/Tarif	: Gratis
5	Produk	: Bantuan Stimulan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
6	Pengelolaan Pengaduan	: 1. Tatap muka dengan petugas <i>front</i> dan <i>back office</i> 2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan 3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com 4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka 5. IG : dinsoskabkolaka 6. SP4N Lapor
<i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	: 1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
8	Sarana dan Prasarana	: 1. Komputer dan Printer 2. Meja Pelayanan (front office) 3. Ruang tunggu
9	Jumlah Pelaksana	: 3 (tiga) orang
10	Kompetensi Pelaksana	: Petugas <i>front/back office</i> : minimal S1/DIV, cakap dan memahami SOP, dan mampu mengoperasikan komputer.
11	Pengawasan Internal	: 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan secara kontinue 3. Memberikan teguran/sanksi/reward
12	Jaminan Pelayanan	: Berkas lengkap, maksimal pelayanan 30 menit
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	: Adanya SKTM dari kantor desa/kelurahan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Evaluasi dilakukan secara periodik setiap semester.

